



**PUTUSAN**

Nomor 1037/Pdt.G/2023/PA.Bn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1037/Pdt.G/2023/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, 08 Februari 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 19/08/II/2009 tanggal 12 Februari 2009;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.1037/Pdt.G/2023/PA.Bn



2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jeaka;

3. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik bersama di Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, selama kurang lebih 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik bersama di jalan Merawan 14, Nomor 27, RT.024, RW.007, Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sampai dengan berpisah;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:

1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK 1771017112090002, lahir di Bengkulu, tanggal 31 Desember 2009, umur 13 tahun, pendidikan kelas 2 SLTP;

2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK 1704086511110001, lahir di Bengkulu, tanggal 25 November 2011, umur 11 tahun, pendidikan kelas 6 SD;

3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK 1704081101160001, lahir di Bengkulu, tanggal 11 Januari 2016, umur 7 tahun, pendidikan kelas 2 SD ketiga anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 11 tahun, akan tetapi sejak tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.1037/Pdt.G/2023/PA.Bn



- Tergugat terlalu memaksakan setiap keinginan Tergugat dan harus dipenuhi oleh Penggugat, jika tidak dipenuhi keinginannya maka Tergugat akan marah kepada Penggugat;
- Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat di hadapan anak-anak;
- Tergugat tidak peduli dengan kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan anak;
- Tergugat sering merayu wanita lain;

6. Bahwa pada bulan Februari 2023 terjadi puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena saat itu Tergugat meminta Penggugat untuk membelikan Tergugat alat berat (eskavator), dan meminta Penggugat agar mengajukan pinjaman di bank, akan tetapi Penggugat berkata tunggu dulu, kita cari uang dulu, namun Tergugat setiap hari selalu mendesak Penggugat untuk membeli alat berat tersebut hingga terus terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Akhirnya pada bulan Maret 2023 Tergugat kembali mendesak Penggugat untuk memenuhi keinginan Tergugat karena hal tersebut Penggugat sudah merasa tidak tahan dengan sikap Tergugat, akibat hal tersebut Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama. 3 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat membuat surat perjanjian yang pada pokoknya bersisi Penggugat dan anak-anak kembali tinggal di rumah milik bersama dan Tergugat yang pergi dari rumah. Sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 7 bulan, dan saat ini masih ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa, di dalam Pasal 105 KHI memang telah diatur, Dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya; c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

*Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.1037/Pdt.G/2023/PA.Bn*



Namun sebagai agama yang sempurna, salah satu kaidah fikih dalam Islam, disebutkan ; Menolak kemafsadatan didahulukan dari pada meraih kemaslahatan dimana salah satu kriteria tentang kemaslahatan adalah tercapainya tujuan syariah (maqashid al-syari'ah), yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer anak, yaitu ; agama, jiwa, akal, harta dan keturunan;

8. Bahwa dengan melihat perilaku, tanggungjawab dari Tergugat yang Tidak Baik Untuk Masa Depan Anak itu sendiri , maka terdapat kekhawatiran dari Penggugat bahwa tujuan (maksud) sebagaimana diajarkan agama tersebut tidak akan tercapai. Oleh karenanya, jika Majelis Hakim berkenan, maka Penggugat tetap meminta agar hak hadhanah (hak asuh) atas anak tersebut diserahkan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

9. Bahwa, gugatan hak asuh anak ini diajukan dikarenakan Penggugat ingin mendidik serta mengasuh anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi jika diasuh oleh Tergugat karena melihat perilaku, tanggungjawab dari Tergugat yang tidak mungkin untuk mendidik serta mengasuh anak tersebut yang memerlukan kasih sayang Ibu;

10. Bahwa permasalahan anatara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

11. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

12. Bahwa Penggugat telah diberikan izin bercerai oleh atasannya berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Nomor :

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.1037/Pdt.G/2023/PA.Bn



SK.874-055 Tahun 2023 Tentang Pemberian Izin Perceraian Kepada Kartika Dewi, S.Kep tanggal 03 Oktober 2023;

13. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah di uraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (TERGUGAT alias) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menyatakan hak asuh anak atas nama:
  1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK 1771017112090002, lahir di Bengkulu, tanggal 31 Desember 2009, umur 13 tahun, pendidikan kelas 2 SLTP;
  2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK 1704086511110001, lahir di Bengkulu, tanggal 25 November 2011, umur 11 tahun, pendidikan kelas 6 SD;
  3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK 1704081101160001, lahir di Bengkulu, tanggal 11 Januari 2016, umur 7 tahun, pendidikan kelas 2 SD;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya berdasarkan Surat Izin Nomor: SK.874-055 Tahun 2023 tanggal 03 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Seretaris Daerah Provinsi Bengkulu

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.1037/Pdt.G/2023/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai Anggota Polisi telah mendapatkan surat keterangan nomor diperintahkan oleh Majelis B/1012/XII/S.IP.1/2023 tertanggal 19 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara R. Daerah Bengkulu;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat hidup rukun lagi mengingat ketiga orang anak penggugat dan Tergugat sangat membutuhkan bimbingan dan perlindungan dari Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua mereka, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Agus Susanto, S.H., CPM) tanggal 21 November 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali masalah hak asuh anak dicabut;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa dalil dalil gugatan Penggugat tidak semuanya benar poin 1 sampai poin 4 adalah benar, rumah tangga kami harmonis selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, sejak tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, benar saya membentak Penggugat karena Penggugat ingin pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada saya, selama berumah tangga saya bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan anak-anak karena gaji dan ATM saya serahkan kepada Penggugat; saya tidak pernah merayu perempuan lain, tetapi semenjak adik sepupu Penggugat tinggal bersama kami Penggugat sering berprasangka buruk kepada saya;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.1037/Pdt.G/2023/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat banyak hutang diluar sepengetahuan saya, saya baru tahu karena ada orang datang menagih hutang kepada Penggugat, benar Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, sebenarnya saya tidak mau bercerai dengan Penggugat namun jika Penggugat tetap ingin bercerai saya terima;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut; Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya bahwa Tergugat tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kinal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, 19/08/II/2009 Tanggal 12 Februari 2009, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**Saksi**

1 SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama di Kota Bengkulu, sampai berpisah;

*Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.1037/Pdt.G/2023/PA.Bn*



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ketiga anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis lebih kurang selama 11 tahun, akan tetapi sejak tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa sepengetahuansaksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat terlalu memaksakan setiap keinginan Tergugat dan harus dipenuhi oleh Penggugat, jika tidak dipenuhi keinginannya maka Tergugat akan marah kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat di hadapan anak-anak, Tergugat tidak peduli dengan kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan anak, Tergugat sering merayu wanita lain, Tergugat juga sudah sampai berselingkuh dengan wanita lain dan menurut cerita teman saksi bahwa 2 dari wanita selingkuhan Tergugat sempat menggugurkan kandunagnnya;
- Bahwa saksi tahu yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, semenjakterjadi puncak perselisihan terakhir;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudahberjalan kurang lebih kurang lebih 7 bulan sampai saat ini;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi soal anak, dan sudah tidak melakukan kewajiban sebagai suami isteri, keduanya telah hidup sendiri-sendiri, dan Tergugat sejak pergi tidak pernah hidup rukun kembali;
- Bahwa saksi tahu pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.1037/Pdt.G/2023/PA.Bn



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetangga Penggugat saat Penggugat dan Tergugat tinggal di bedengan dekat rumah saksi pertama ;

- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama di Kota Bengkulu, sampai berpisah;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak, ketiga anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat ; ;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis lebih kurang selama 11 tahun, akan tetapi sejak tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa sepengetahuansaksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat terlalu memaksakan setiap keinginan Tergugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat di hadapan anak-anak, saksi pernah mendengar sendiri pada saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal di bedengan, Tergugat juga berselingkuh dengan wanita lain ;

- Bahwa saksi tahu meneurut cerita Pengguga kepada saksi Tergugat Yang meninggalkan tempat kediaman bersama, semenjakterjadi puncak perselisihan terakhir;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.1037/Pdt.G/2023/PA.Bn



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah berjalan kurang lebih kurang lebih 7 bulan sampai saat ini;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi soal anak, dan sudah tidak melakukan kewajiban sebagai suami isteri, keduanya telah hidup sendiri-sendiri, dan Tergugat sejak pergi tidak pernah hidup rukun kembali;
- Bahwa saksi tahu pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, berdasarkan surat Surat Izin Nomor : SK.874-055 Tahun 2023 tanggal 03 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

*Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.1037/Pdt.G/2023/PA.Bn*



Menimbang bahwa Tergugat sebagai Anggota Polisi telah mendapatkan surat keterangan nomor diperintahkan oleh Majelis B/1012/XII/S.IP.1/2023 tertanggal 19 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara R. Daerah Bengkulu maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, yang sebelumnya telah sering terjadi berselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat terlalu memaksakan setiap keinginan Tergugat dan harus dipenuhi oleh Penggugat, jika tidak dipenuhi keinginannya maka Tergugat akan marah kepada Penggugat Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat di hadapan anak-anak Tergugat tidak peduli dengan kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan anak Tergugat sering merayu wanita lain sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal

*Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.1037/Pdt.G/2023/PA.Bn*



antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut namun sebagian penyebabnya dibantah oleh Tergugat yang akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 8 (delapan) bulan karena Tergugat tidak mau lagi tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Februari 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Februari 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

*Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.1037/Pdt.G/2023/PA.Bn*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama, sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat terlalu memaksakan setiap keinginan Tergugat dan harus dipenuhi oleh Penggugat, jika tidak dipenuhi keinginannya maka Tergugat akan marah kepada Penggugat Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat di hadapan anak-anak Tergugat tidak peduli dengan kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan anak Tergugat sering merayu wanita lain
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 (delapan) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3

*Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.1037/Pdt.G/2023/PA.Bn*



Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak, namun dipersidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatan tersebut sehing Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

*Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.1037/Pdt.G/2023/PA.Bn*



3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp 545.000,00 ( lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Nadimah sebagai Ketua Majelis, Djurna'aini, S.H dan Efidatul Akhyar, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hepi Duri Jayanti, S.H., M.H.sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djurna'aini, S.H

Dra. Hj. Nadimah

Efidatul Akhyar, S.Ag.

Panitera Sidang,

Hepi Duri Jayanti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00
- PNBP : Rp 20.000.00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.1037/Pdt.G/2023/PA.Bn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.1037/Pdt.G/2023/PA.Bn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)